



## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN UUD TAHUN 1945

### Muzayanah

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail : [muzayanah@edu.unisbank.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unisbank.ac.id)

#### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

#### Keywords:

Constitutional Court Decisions, Disputes on the Authority of State Institutions

#### Abstract

*The authority of state institutions granted by the 1945 Constitution often experiences problems due to the emergence of different interpretations of the issue of authority between one state institution and the authority of other state institutions. Disputes on the authority of state institutions occurred in Indonesia which resulted in delays in the implementation of the authorities held by state institutions that were given and regulated in the 1945 Constitution. Disputes on the Authority of State Institutions (SKLN) related to Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 105/P of 2021 concerning Dismissal Acting Governor of South Kalimantan and Ratification of the Appointment of the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan. The lawsuit filed is related to the application filed on September 16, 2021 which was received at the Registrar's Office of the Constitutional Court on September 17, 2021 based on the Deed of Submission of the Petitioner's Application Number 02/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021 and recorded in the Electronic Constitutional Case Registration Book (e-BRPK) with Number 2/SKLN-XIX/2021 on October 26, 2021, submitted by a person named Khairil Anwar. Mr. Khairil Anwar basically asked that Presidential Decree No. 105/P/2021 be revoked, stating the reason that at the time of the inauguration of the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan, Br. Khairil Anwar is in the process of submitting an application for the General Election Results Dispute (PHPU) for the Governor of South Kalimantan Election at the Constitutional Court (MK), namely Case Number 151/PHP.GUB-XIX/2021 which has been registered with the Constitutional Court which is still in process and officially registered with Online Number*

**Kata kunci:**

*Putusan Mahkamah  
Konstitusi, Sengketa  
Kewenangan Lembaga  
Negara*

**Corresponding Author:**

*Muzayannah*

---

*42/PAN.Online/2021 dated August 25, 2021, 10:44 WIB, exactly 2 Hours 46 Minutes before the scheduled inauguration at 13.30 on the same day. The Court is of the opinion that Mr. Khairil Anwar did not meet the requirements to file a case and was asked to study the MK's procedural law first in litigation at the MK. In the case submitted, Mr. Khaliril Anwar is not one of the state institutions mentioned in the 1945 Constitution as a party that can litigate. Then the problem in this research is whether Mr. ? This study uses a case approach and legislation. The method of analysis in this research is descriptive analysis. The results of the study describe that the Constitutional Court with the Constitutional Court Decision Number: 2/SKLN-XIX/2021 gave the decision not to accept the lawsuit filed by Br. Khairil Anwar with the verdict read out in the trial of the Constitutional Court.*

---

**Abstrak**

Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 seringkali mengalami permasalahan yang disebabkan karena timbulnya penafsiran yang berbeda dalam masalah kewenangan antara lembaga negara yang satu dengan kewenangan lembaga negara yang lain. Sengketa kewenangan lembaga negara terjadi di Indonesia yang berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan kewenangan yang dimiliki lembaga negara yang diberikan dan diatur dalam UUD Tahun 1945. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Gugatan yang diajukan terkait dengan permohonan yang diajukan tertanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 2/SKLN-XIX/2021 pada Tanggal 26 Oktober 2021, yang diajukan oleh seorang bernama Khairil Anwar. Sdr.Khairil Anwar pada intinya meminta supaya Keppres Nomor 105/P/2021 dicabut, dengan mengemukakan alasannya bahwa pada saat dilaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Sdr. Khairil Anwar sedang dalam proses mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Gubernur Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Perkara dengan Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi yang masih berproses dan terdaftar resmi dengan Nomor Online

42/PAN.Online/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, Pukul 10:44 WIB tepat 2 Jam 46 Menit sebelum jadwal pelantikan Jam 13.30 di hari yang sama. MK berpendapat bahwa Sdr. Khairil Anwar belum memenuhi syarat untuk mengajukan perkara dan diminta untuk mempelajari hukum acara MK terlebih dahulu dalam berperkara di MK. Dalam perkara yang diajukan, sdr. Khaliril Anwar tidak termasuk salah satu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai Pihak yang dapat berperkara. Kemudian permasalahan pada penelitian ini adalah apakah Sdr. Khairil Anwar sebagai *Subjectum litis* dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor: 2/SKLN-XIX/2021 memberi putusan Tidak Menerima gugatan yang diajukan oleh Sdr. Khairil Anwar dengan amar putusan yang dibacakan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan UUD Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusionalnya. Ketentuan dalam UUD Tahun 1945 memberi batasan terhadap Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan sistem ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Kekuasaan yang diberikan kepada Lembaga negara sifatnya untuk saling membatasi antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Pembatasan tersebut memiliki maksud agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Hal ini merupakan pelaksanaan Teori Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu tentang Pemisahan secara tegas terhadap pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Negara Republik Indonesia melaksanakan Teori Trias Politika tersebut tidak mutlak, namun dengan faham integralistik atau tidak terpisah, sehingga pembatasan kekuasaan lembaga negara di Indonesia masih dimungkinkan untuk saling melakukan kerjasama antara lembaga negara dalam hal melaksanakan suatu kepentingan tertentu dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Ketentuan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Negara Hukum secara konstitusional mengatur tentang pembagian kekuasaan dengan faham integralistik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kekuasaan negara dibutuhkan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara tersebut.

Penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh Lembaga negara terdiri dari Lembaga Negara yang diatur oleh UUD 1945 maupun yang diatur oleh Undang-Undang sebagai lembaga negara independen. Lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Tahun 1945 sangat diperlukan mengingat lembaga diatur dalam UUD Tahun 1945 jelas disebutkan macam-macam lembaga negaranya. Adapun salah satu sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga negara yang terjadi ini adalah sengketa tentang Pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 November tahun 2021.

Gugatan yang diajukan terkait dengan permohonan yang diajukan tertanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Gugatan Sengketa Nomor 02/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 2/SKLN-XIX/2021 pada tanggal 26 Oktober 2021. Gugatan ini diajukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Khairil Anwar. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto, Sdr. Khairil Anwar mengatakan yang pada intinya ia meminta supaya Keppres Nomor 105/P/2021 dicabut, dengan mengemukakan alasannya bahwa pada saat dilaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Sdr. Khairil Anwar sedang dalam proses mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Kalimantan Selatan di MK, yaitu Perkara dengan Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021. Sdr. Khairil Anwar mengajukan permohonan ke MK dengan Nomor pendaftaran 42/PAN.ONLINE/2021 Tertanggal 25 Agustus 2021 Pukul 10.44 WIB, tepat 2 Jam 46 menit sebelum jadwal pelantikan Gubernur dilaksanakan pada jam 13.30 WIB di hari yang sama. Menurut Sdr. Khairil Anwar, bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebaiknya ditunda, Oleh sebab itu Presiden hendaknya menunggu proses permohonan yang diajukannya ke MK. Menanggapi permohonan Sdr. Khairil Anwar tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto memberikan nasehat kepadanya agar Sdr. Khairil Anwar mempelajari Hukum Acara MK terlebih dahulu untuk berperkara di MK. Di dalam Hukum Acara MK sudah ditentukan bagaimana beracara dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Ketentuan tentang siapa yang mengajukan sebagai Pemohon, Identitas Pemohon, Kewenangan MK, *Legal standing* Pemohon, apa Positanya, dan apa Petitumnya. Selanjutnya juga dikemukakan oleh Aswanto bahwa apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil, maka MK menganggap permohonan tidak layak untuk diteruskan. Sementara Hakim MK, MP Sitompul mengatakan bahwa apabila yang dipersoalkan oleh Pemohon itu adalah mengenai Keppres, maka hal itu bukan menjadi kewenangan MK untuk menindaklanjutinya. Untuk Keppres kewenangannya bukan berada di MK, apabila yang dipermasalahkan itu Keppresnya. Demikian yang disampaikan berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Sdr. Khairil Anwar di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus yang diajukan tersebut, Pihak Pemohon merupakan Persorangan atau Individu yang berkepentingan terhadap Terbitnya Keppres Nomor 105/P/2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(MK) jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi(MK) Nomor : 8 /PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara telah melimitasi lembaga Negara yang dapat menjadi pihak yang berperkara (*subjectum litis*) dalam SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) di Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah : a). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b). Dewan Perwakilan Daerah/DPD; c). Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR; d). Presiden; e). Badan Pemeriksa Keuangan /BPK; f). Pemerintah Daerah; g). Lembaga Negara lainnya yang Kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, Lembaga Negara yang dapat menjadi Pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) telah terlimitasi/ditentukan secara terperinci. Akan tetapi pada perkara Nomor : 151/PHP.GUB-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Sdr, Khairil Anwar belum memenuhi syarat untuk mengajukan perkara dan diminta untuk mempelajari hukum acara MK terlebih dahulu untuk bisa berperkara di MK. Di dalam Hukum Acara MK sudah ditentukan bagaimana beracara dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam perkara yang diajukan, sdr. Khairil Anwar tidak termasuk salah satu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai Pihak yang dapat berperkara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Sdr.Khairil Anwar bukan sebagai *Subjectum litis*/pihak yang berkedudukan sebagai Subyek dalam sengketa yang diajukan dalam perkara tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah Sdr. Khairil Anwar *sebagai Subjectum litis* dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan tersebut ?. Terkait dengan lembaga Negara yang dapat menjadi *Subjectum litis*, maka ada pendapat dari Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Assididqie berpandangan bahwa selain lembaga negara tinggi negara, juga terdapat lembaga negara lain yang tidak disebut nama lembaga negara tersebut secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia /Konstitusi Negara kita, akan tetapi kewenangannya ditentukan dalam Konstitusi dapat menjadi *Subjectum litis*. Selanjutnya Abdul Mukhtie Fajar berpendapat bahwa Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN yang dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Daerah/DPD, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A.Lembaga Negara di Indonesia dalam Sistem Penyelenggaraan Ketatanegaraan**

Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan kekuasaan negara dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Pendiri Negara dan bangsa Indonesia dan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, maka dibutuhkan alat-alat kelengkapan negara dalam bentuk Lembaga-lembaga negara. Lembaga negara di Negara kita, negara Republik Indonesia berkembang dengan berbagai macam nama untuk menyebutkannya. Hal ini kita kenal dengan sebutan Lembaga, Badan, atau Komisi. Kemudian Lembaga negara secara umum menjadi materi muatan dalam konstitusi negara dalam hal ini UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan hukum berbangsa dan bernegara. Lembaga negara yang berdasarkan aturan dasar pembentukannya dibedakan menjadi Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan bukan UUD tahun 1945 dapat disebut dengan *State auxiliary organ*. Adapun yang dimaksud dengan

*auxiliary organ* memiliki beberapa variasi yang diantaranya adalah lembaga negara yang berada dibawah kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif atau merupakan lembaga negara independen.

## **B. Pengertian Lembaga Negara**

Pengertian atau Istilah Lembaga negara telah diuraikan sepintas di atas, namun sampai saat ini belum ada istilah atau rumusan yang baku dalam UUD Tahun 1945 terkait pengertian yang sesungguhnya mengenai apa yang dimaksud dengan istilah lembaga negara. Penggunaan istilah Lembaga negara itu sendiri masih termasuk beragam. Apabila kita membaca kepustakaan Belanda, istilah "Lembaga negara" dikenal dengan "*staat organen*", sedangkan di Inggris disebut dengan istilah "*political institution*" dan dalam pustaka Indonesia menggunakan istilah "Lembaga negara", atau Badan negara atau juga disebut dengan "Organ negara". Oleh karena itu, definisi lembaga negara yang sering dikemukakan selama ini juga masih sangat beragam dan belum dapat ditemukan dalam kesimpulan yang pasti. Pandangan tentang Lembaga negara menurut pendapat Dewi Oktaviani, et al., mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas dan fungsinya serta kewenangannya secara tegas diatur dalam UUD Negara RI tahun 1945. Lembaga negara atau yang dapat disebut dengan istilah alat-alat kelengkapan negara dapat dimaknai sebagai institusi-institusi yang dibentuk dalam rangka menjalankan dan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Selanjutnya dalam pengertian lembaga negara yang saat ini kita ketahui adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah alat kelengkapan negara yang berfungsi untuk melaksanakan dan menjalankan tugas pokok kekuasaan negara. Istilah lembaga negara juga sering disebut dengan lembaga pemerintahan, Lembaga penyelenggara negara atau istilah lain yang kita ketahui. Kita ketahui ada perbedaan antara lembaga negara dengan lembaga pemerintahan yang masih mungkin untuk dibedakan secara spesifik. Lembaga pemerintahan pada dasarnya mengacu pada istilah "Pemerintah", sedangkan pengertian "Pemerintah" dalam arti sempit merupakan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Lembaga pemerintahan dapat dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif. Lembaga negara mengacu pada artian lebih luas, termasuk didalamnya kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Lembaga negara juga dibedakan berdasarkan dasar hukum pembentukannya. Dalam hal ini, dapat kita lihat lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang, atau bisa juga dibentuk berdasarkan Peraturan ataupun Keputusan Presiden. Pemilahan lembaga negara yang didasarkan pada produk hukum yang mendasari pembentukannya, akan dipahami tentang istilah lembaga negara yang bersifat utama atau primer dan lembaga negara yang bersifat sekunder atau penunjang /*auxiliary* atau yang kita kenal dengan lembaga negara bantu. Apabila lembaga negara ditinjau dari sudut pandang kekuasaan negara, maka muncul pemilahan lembaga negara yang berasal dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Dalam bidang kekuasaan eksekutif, terdapat lembaga Presiden, Wakil Presiden serta menteri negara. Dalam bidang Legislatif kita melihat adanya kekuasaan bidang perwakilan rakyat dalam hal

ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Sementara dalam bidang Yudikatif akan kita ketahui adanya lembaga negara yang disebut dengan Mahkamah Agung/MA, Mahkamah Konstitusi/MK, dan Komisi Yudisial/KY. Perbedaan yang kita temukan baik mengenai pengertian atau definisi serta penggunaan istilah lembaga negara, yang pada prinsipnya terdapat suatu kesamaan makna dan istilah tentang lembaga negara tersebut, yaitu lembaga yang menjalankan atau yang berfungsi menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga negara dipandang dengan tidak membedakan dasar hukum dalam pembentukannya, serta fungsi dan tugas maupun kewenangannya.

### **C. Lembaga Negara Yang Disebutkan dan Diatur Kewenangannya dalam UUD Tahun 1945**

Jimly Assididqie dalam bukunya yang berjudul "Lembaga-lembaga negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945" membahas bahwa dalam ketentuan UUD tahun 1945, terdapat lebih dari 35 subyek jabatan atau subyek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti luas. Subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara adalah sebagai berikut: Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden/Watimpres, Kementerian Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota, Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota. Kemudian MPR, DPR, DPD, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, kemudian Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, kemudian BPK, MA, MK, KY, TNI dan POLRI, AD, AL, AU, Satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, dan sebagainya. Terakhir adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Point terakhir ini sebenarnya kurang tepat disebut sebagai salah satu lembaga atau organ negara karena masyarakat hukum adat hanya merupakan kumpulan yang membentuk kesatuan dalam perspektif adat istiadat yang berlaku di suatu daerah dan keberadaannya mendapat pengakuan dari pemerintah. Semua lembaga negara sebagaimana disebutkan di atas, lembaga-lembaga negara yang secara tegas dalam UUD Negara adalah sebagai berikut:

1. **MPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat.** Adapun yang menjadi kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI, adalah sebagai berikut: a) mengubah dan menetapkan UUD; b) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; c) memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau perbuatan lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden; d) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; e) memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2(dua) pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

DPR memiliki tugas, kewenangan dan hak konstitusional sebagai berikut: a) memegang kekuasaan membentuk UU; b) mengajukan usul RUU; c) menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; d) dalam hal memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi UU; e) menerima RUU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi (SDE) lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; f) membahas RUU bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; g) membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan Agama; membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; h) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN; i) membahas dan menindaklanjuti hasil yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) lainnya, pelaksanaan APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama; g) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian Internasional lainnya; h) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti, abolisi; i) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta besar negara lain; j) memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; k) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; l) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY;



m) memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden; n) memilih 3(tiga) orang Hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden; o) dan memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta immunitas.

### **3. Presiden**

Dalam UUD Tahun 1945, khususnya setelah amandemen, Presiden memiliki sejumlah kewenangan konstiusional, diantaranya: a) mengajukan RUU kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya; b) memegang jabatan yang sama hanya untuk satu kali (1X) masa jabatan; c) memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AU dan AL; d) dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; e) membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR; f) menyatakan keadaan bahaya yang mana syarat-syaratnya serta akibatnya ditetapkan dengan UU; g) mengangkat Duta dan Konsul serta menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR; h) memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung/MA; i) memberikan Amnesti dan Abolisi dengan pertimbangan DPR; j) memberi gelar, tanda Jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU; k) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU; l) mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri; m) mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden menjadi UU; n) mengajukan RUU tentang APBN untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; o) meresmikan keanggotaan BPK yang telah dipilih oleh DPR; P) menetapkan hakim agung yang sebelumnya diusulkan oleh Komisi Yudisial/KY dengan persetujuan DPR; q) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial/KY dengan persetujuan DPR dan menetapkan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3(tiga) orang oleh Mahkamah Agung/MA, 3(tiga) orang oleh DPR dan 3(tiga) orang oleh Presiden.

### **4. Wakil Presiden**

Wakil Presiden memiliki tugas dan Kewenangan membantu Presiden dalam menjalankan kewenangannya dan menggantikan kedudukan Presiden dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya.

### **5. Menteri-menteri**

Memiliki tugas dan kewenangannya secara konstitusional membantu Presiden, membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Khusus terhadap Menteri Luar

Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama melaksanakan tugas kepresidenan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa Jabatannya secara bersamaan.

**6. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)**

Memiliki tugas dan kewenangan konstitusional dalam memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.

**7. Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota)**

Memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut : a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan; b) menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat; dan c) menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**8. Mahkamah Agung/MA**

Mahkamah Agung/MA memiliki kewenangan menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut: a) mengadili pada tingkat Kasasi; b) menguji peraturan Perundang-undangan dibawah UU terhadap UU; c) mengajukan 3(tiga) orang hakim Konstitusi ; d) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi; dan e) wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.

**9. Mahkamah Konstitusi/MK**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan secara konstitusional adalah sebagai berikut: a) Menguji UU terhadap UUD; b) Memutus perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara/SKLN yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c) Memutus pembubaran Partai Politik/Parpol ; d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum; dan e) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**10. Komisi Yudisial/KY**

Komisi Yudisial/KY lembaga negara yang memiliki kewenangan secara konstitusional dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.

**11. Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**

Memiliki kewenangan secara konstitusional dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menyerahkannya hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD.

**12. Komisi Pemilihan Umum/KPU**

Sebutan KPU/Komisi Pemilihan Umum sebenarnya tidak secara eksplisit disebut dalam UUD Tahun 1945, Namun keberadaan KPU hanya tercermin dalam ketentuan yang berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kewenangan KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum.

### **13. Tentara Nasional Indonesia/TNI**

TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 yang memiliki tugas dan kewenangan adalah bahwa bersama – sama dengan POLRI bertugas sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, mempertahankan, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara.

### **14. Kepolisian Negara Republik Indonesia /POLRI**

Kewenangan secara konstitusional Polri adalah bersama-sama dengan TNI bertugas sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.

Selain Lembaga-lembaga negara yang kewenangannya disebutkan atau diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masih ada Lembaga negara yang keberadaannya hanya disebutkan dalam UUD, namun masalah pengaturan untuk kewenangannya didelegasikan untuk diatur dalam tingkatan UU. Sebagai contoh Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945 dan pengaturan kewenangan dilakukan di tingkat UU adalah Bank Indonesia/BI. Ketentuan Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan dan kewenangan dan tanggungjawab serta independensinya diatur dengan UU. Meskipun tidak tegas disebut atau dirumuskan istilah yang terkait dengan Sebutan Bank Indonesia/BI dalam Pasal tersebut, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan tentunya sebagai Bank Sentral dalam Pasal tersebut adalah Bank Indonesia/BI. Ada beberapa lembaga yang hanya disebutkan bukan dalam rangka mempertegas keberadaan dan kedudukannya sebagai Lembaga negara, melainkan hanya karena proses pengangkatannya. Lembaga – lembaga yang demikian itu diantaranya adalah Duta dan Konsul yang hanya disinggung terkait dengan kewenangan Presiden dalam pengangkatannya dengan persetujuan DPR. Disisi lain, lembaga-lembaga negara yang sejak dahulu kala sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari lembaga utama negara seperti Kejaksaan Republik Indonesia, justru tidak disebutkan sama sekali dalam UUD 1945. Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK yang kemudian baru kita kenal sejak bergulirnya Reformasi yang tidak kalah urgensinya sebagai salah satu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang juga tidak mendapatkan pengaturan kewenangan secara konstitusional.

**D. Kriteria Lembaga Negara Yang Memiliki  
Kedudukan Hukum Dalam Perkara  
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, salah satu kewenangan MK/Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat adanya 2 (dua) unsur pokok terkait dengan batasan atau kriteria atau definisi tentang lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Kedua unsur kriteria tersebut adalah : 1). Lembaga negara itu disebutkan dalam UUD Tahun 1945; 2). Kewenangan Lembaga Negara tersebut diberikan oleh UUD Tahun 1945. Apabila unsur/kriteria yang pertama tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD tersebut, namun didasarkan pada ketentuan bahwa Lembaga negara yang dapat memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka secara otomatis lembaga negara tersebut harus disebutkan dalam UUD tahun 1945. Hal ini tentunya bertolak pada pemikiran logis yang menentukan bahwa tidak mungkin sebuah lembaga negara diatur kewenangannya dalam UUD tanpa menyebutkan nama lembaga negara tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kedua kriteria/unsur yang dimaksud adalah merupakan syarat mutlak yang berlaku secara kumulatif. Apabila satu saja kriteria/unsur diantara 2 (dua) unsur tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diartikan bahwa lembaga negara tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, baik sebagai Pemohon maupun Termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi/MK. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 61 Ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi/MK, bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga Negara adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan. Ketentuan juga disebutkan dalam pasal 61 Ayat(2) nya yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikannya mengenai kewenangan lembaga negara yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara mana yang menjadi Termohon dalam Perkara sengketa. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memutus perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi/MK menerbitkan Peraturan Nomor : 8/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Ketentuan dalam PMK tersebut tentang batasan/definisi Lembaga Negara diletakkan kepada pengertian Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Pasal 2 Ayat (1) PMK Nomor 8/PMK/2006 tersebut menyebutkan nama-nama lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon maupun Termohon dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Adapun Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon tersebut disebutkan sebagai berikut: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara

lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Sementara Pasal 2 Ayat(2)nya menyebutkan bahwa kewenangan yang disengketakan merupakan kewenangan lembaga negara yang diberikan atau ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun syarat-syarat untuk mendudukkan diri sebagai Pemohon, adalah bahwa Lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, bahkan diabaikan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Kemudian Pemohon juga harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ditemukan kepentingan langsung terhadap perkara yang disengketakan, maka sebuah lembaga negara tidak dapat mendudukkan diri sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan Lembaga Negara. Selanjutnya yang dapat dijadikan Termohon dalam perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi atau mengabaikan bahkan merugikan Pemohon. Kedudukan Hukum sebagai Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan Lembaga negara memiliki syarat sebagai berikut:

1. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Lembaga negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan;
3. Bagi Pemohon, ada anggapan bahwa kewenangan konstitusional yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan bahkan dirugikan oleh Lembaga negara lain.

Khusus untuk syarat yg ke-3 tersebut dapat ditafsirkan sebagai adanya hubungan kausal/sebab-akibat kerugian yang dialami kewenangannya dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Lembaga negara lain. Apabila mempelajari pada sejumlah syarat-syarat yang ditentukan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tentang lembaga negara yang kemungkinan memiliki *legal standing* dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Pemerintah Daerah, MA, MK, KY, BPK, KPU, TNI, dan Polri. Dengan demikian lembaga-lembaga negara ini yang memiliki kewenangan secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain, apabila kita mencermati ketentuan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Putusan MK mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden, maka bisa menimbulkan penafsiran lain yang terkait dengan pemahaman tentang lembaga negara yang memiliki *legal standing* dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara/SKLN. Kemudian selanjutnya jika kita mempelajari mengenai pemaknaan istilah lembaga negara yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara, maka tentunya semua lembaga negara yang disebutkan secara tegas dalam UUD Tahun 1945 tidak secara otomatis memiliki kedudukan hukum dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, artinya bahwa hanya lembaga yang benar-benar menjalankan tugas pokok kekuasaan negara saja seperti halnya, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA dan MK saja yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara.

**E. *Subjectum litis* /Subyek Perkara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi/MK**

Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh MK, baik yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun peraturan yang ada dibawahnya seperti misalnya, UU Mahkamah Konstitusi/MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi/PMK, namun dalam proses penyelesaian perkara masih menyisakan masalah tersendiri yang tentu saja memiliki potensi yang tentunya sangat menyulitkan penerapannya/implementasinya terhadap kasus riil yang dihadapi. Hal yang demikian semakin tambah sulit seiring dengan bermunculan lembaga-lembaga negara yang tumbuh dalam rangka mengatasi permasalahan dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Telah berkembang lembaga-lembaga negara sejak reformasi bergulir tahun 1998, dengan landasan pengaturan yang berbeda-beda menurut tingkatan dan pengaturannya. Berdasarkan tingkatan regulasi sebagai dasar pembentukan, ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan UU, atau juga ada yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Lembaga-lembaga yang diatur di luar ketentuan UUD 1945, umumnya disebut dengan Komisi Negara atau Lembaga Negara Pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasar UU atau Peraturan lainnya. Secara keseluruhan, keberadaan lembaga – lembaga yang dimaksud diakui keberadaannya/sah nya sebagai Lembaga Negara, yang dibentuk oleh Pemerintah, namun tugas dan kedudukannya hanya bersifat sebagai penunjang/pembantu bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Untuk proses berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, maka tidak semua lembaga negara dimaksud memenuhi unsur/kriteria sebagai Pemohon atau Termohon. Kemudian apabila kita mencermati lebih lanjut, ada juga lembaga negara yang disebutkan dalam UUD, namun kewenangannya hanya dalam tingkatan UU atau atas dasar perintah UUD dan kewenangannya diatur dalam UU. Bahkan ada lagi lembaga negara yang tidak disebut dalam UUD, namun keberadaannya tidak kalah penting dengan lembaga negara yang disebut dalam UUD. Hal ini bisa kita ambil contohnya, misalnya : Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada umumnya dikenal dan diakui keberadaan lembaga tersebut yang sama pentingnya dengan Mahkamah Agung/MA dan Mahkamah Konstitusi/MK, meskipun tidak disebutkan dalam UUD Tahun 1945. Upaya menyelesaikan sengketa kewenangan Lembaga Negara akan menjadi sulit apabila kewenangan lembaga negara diatur dengan UU seperti halnya Kejaksaan, KPK, KPI, Komnas HAM, KPPU, dan lembaga lainnya maupun yang diatur dalam Tingkat Keputusan Presiden (Keppres). Dalam hal yang demikian akan timbul pertanyaan lembaga manakah yang sesungguhnya yang akan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang dihadapi oleh lembaga tersebut ?. Apabila kemudian persoalan sengketa kewenangan lembaga negara yang demikian dibawa ke Mahkamah Konstitusi/MK, dapat dipastikan bahwa MK tidak akan menerima pengaduan sengketa dimaksud, oleh karena kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara memiliki batasan hanya terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD tahun 1945 saja. Ketentuan mengenai kriteria *subjectum litis* SKLN di Mahkamah Konstitusi/MK berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ketentuan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

*Subjectum litis* merupakan subyek perkara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 61 peraturan Mahkamah Konstitusi/PMK Nomor 08/PMK/2006, sedangkan yang dimaksud dengan syarat *obyectum litis*, merupakan syarat obyek yang dipersengketakan merupakan kewenangan konstitusional.

#### **F. Putusan MK Nomor 2/SKLN- XIX/2021 Tentang Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945.**

Ketentuan Pasal 30 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (L.N.R.I. Tahun 0202 Nomor 216, T.L.N. R.I. Nomor 6554 yang selanjutnya disebut dengan UU Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa : "Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai ...b. Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Republik Indonesia tahun 1945". Selanjutnya untuk syarat permohonan SKLN, pasal 61 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa: "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon". Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara juga menentukan bahwa :

1. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat tentang Identitas lembaga negara yang menjadi Pemohon, yang menyebut Nama lembaga, nama Ketua lembaga, alamat lengkap lembaga negara;
2. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi Termohon;
3. Uraian yang jelas tentang :
  - a. Kewenangan yang dipersengketakan
  - b. Kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
  - c. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan;

Permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan kepada MK, ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan tidak menguraikan tentang kewenangan yang dipersengketakan serta tidak menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi

Termohon. Pemohon juga tidak memberikan uraian mengenai kapasitas dan kuaifikasi Pemohon sebagai perseorangan dan kaitannya dengan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh UU MK serta tidak menguraikan hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum) dengan jelas. Untuk hal ini, MK telah memberikan nasehat kepada Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 9 November 2021 untuk memperbaiki permohonannya dengan memperjelas uraian permohonan serta menyesuaikan kepada syarat yang telah ditentukan oleh UU MK dan PMK 08/2006. Nasehat tersebut tidak dihiraukan oleh Pemohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan memperbaiki permohonannya (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021 tanggal 9 November 2021). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi/MK permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan SKLN sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MK dan PMK 08/PMK/2006 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat permohonan, maka pemeriksaan permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka MK menyimpulkan bahwa :

- a. Mahkamah Konstitusi/MK berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- b. Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- c. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- d. Landasan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut adalah berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2020 Nomor 216, TLN RI Nomor 6554), dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076).

Selanjutnya untuk Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengadili : Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Putusan tersebut disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dalam sidang Pertama dan bersifat Final oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi pada hari, Senin, 29 November 2021 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang selesai diucapkan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, termasuk Ketua MK yang merangkap sebagai Hakim Anggota dan juga yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau Yang Mewakili yang tidak dihadiri oleh Pemohon.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**



1. Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka dibutuhkan alat-alat kelengkapan negara dalam bentuk Lembaga-lembaga negara.
2. Adapun yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas dan fungsinya serta kewenangannya secara tegas diatur dalam UUD Negara RI tahun 1945. Lembaga negara atau yang dapat disebut dengan istilah alat-alat kelengkapan negara dapat dimaknai sebagai institusi-institusi yang dibentuk dalam rangka menjalankan dan melaksanakan fungsi-fungsi negara.
3. Lembaga Negara diatur Kewenangannya dalam UUD Tahun 1945 telah disebutkan didalamnya.
4. Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ditemukan kepentingan langsung terhadap perkara yang disengketakan, maka sebuah lembaga negara tidak dapat mendudukkan diri sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan Lembaga Negara.
5. *Subjectum litis* merupakan subyek perkara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 61 peraturan Mahkamah Konstitusi/PMK Nomor 08/PMK/2006, sedangkan yang dimaksud dengan syarat *obyectum litis*, merupakan syarat obyek yang dipersengketakan dan merupakan obyek dari kewenangan konstitusional. Sementara Pemohon bukan sebagai *subjectum litis*.
6. Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara /SKLN yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD Tahun 1945;
7. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **Rekomendasi**

1. Untuk lebih mengutamakan efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam memeriksa permohonan gugatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka bagi Pemohon sebaiknya mempelajari terlebih dahulu UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 08/2006.
2. Pemohon wajib mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebelum mengajukan Permohonan Gugatan untuk sengketa kewenangan Lembaga Negara.
3. Pemohon menguraikan dengan Jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan tentang Kewenangan yang dipersengketakan dan menyebutkan lembaga negara yang menjadi Termohon.
4. Pemohon menguraikan tentang kapasitas dan kualifikasi Pemohon sebagai Perorangan atau Lembaga Negara dan kaitannya dengan Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU MK serta menguraikan dengan jelas tentang hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh MK dalam permohonannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Assiddiqie, Jimly, 2006, "Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara", Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly, (2016) "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi". Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Dewi Oktaviani,(2010),"Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara", Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, (2005), "Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara", Cetakan Pertama, Edisi 1, KRHN Bekerjasama dengan MKRI, Jakarta.
- Harjono,(2009),"Transformasi Demokrasi", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, (2011),"Hukum Tata Negara Indonesia", Penerbit : Sabar, Medan.
- Mochtar, Z.A. (2016) "Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca - Amandemen Konstitusi". Penerbit : Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Sumantri, M,2006, "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi", Penerbit: Alumni, Bandung.
- Tauda, G.A.(2012) "Komisi Negara Independen" , Penerbit : Genta Press, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2010), "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

### Jurnal :

- Eddyono, L. W., (2010) "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi.
- Laica Marzuki, HM, (2009), "Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme", Jurnal Konstitusi, MKRI, Vol.6, No.3.
- Pigome, M. (2011) "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca amandemen UUD Tahun 1945" Jurnal Dinamika Hukum.
- Tauda, G.A. (2011) "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia" Jurnal Pranata Hukum.

### Internet/Website:

- Wikipedia,"Lembaga Negara", [https://wikipedia.org/wiki/Lembaga Negara](https://wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara), 2015.

**Perundang-undangan:**

UUD Tahun 1945

U U Mahkamah Konstitusi No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

PMK Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara”, Sekretariat MKRI.

Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945”,  
[https://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN\\_KONSTIUSI.doc.2015](https://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN_KONSTIUSI.doc.2015).